



**EKSISTENSI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP
PELANGGARAN KODE ETIK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

***EXISTENCE OF THE STATE CIVIL APPARATUS COMMISSION
ON VIOLATIONS OF THE CODE OF ETHICS IS REVIEWED FROM
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 2014
CONCERNING STATE CIVIL APPARATUS***

Fila Putri Askila Santi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: filaputri10@gmail.com

Sri Karyati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: srikaryati84@gmail.com

Ary Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: aryw3274@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran dan fungsi komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Bagaimana Eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara dapat merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang melanggar prinsip sesuai ketentuan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian bahwa (1) Peran dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara terdapat pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah. KASN bertugas untuk menjaga netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi Aparatur Sipil Negara dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara kepada Presiden. (2) Eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Negara dapat merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang melanggar prinsip sesuai ketentuan perundang-undangan. Bahwa Pelanggaran terhadap kode etik Pegawai negeri Sipil dapat dikenakan sanksi moral. Selain sanksi moral juga dapat berupa sanksi administrasi bahkan lebih jauh lagi dapat berupa sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Kata Kunci: Komisi Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran Kode Etik, Aparatur Sipil Negara.

Abstrak

This research aims to find out the role and function of the State Civil Apparatus commission regarding violations of the State Civil Apparatus code of ethics according to Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and how the existence of the State Civil Apparatus Commission for violations of the State Civil Apparatus code of ethics can recommend to the president to impose sanctions on personnel development officials and officials who violate principles in accordance with statutory provisions. The research method used is normative using a statutory approach and a legal concept analysis approach. The results of the research are that (1) The role and function of the State Civil Apparatus Commission is contained in Article 30 of Law Number 5 of 2014 that KASN functions to supervise the implementation of basic norms, codes of ethics and codes of conduct for State Civil Apparatus, as well as the implementation of the Merit System in policy and Apparatus Management State Civil Service in Government Agencies. KASN is tasked with maintaining the neutrality of State Civil Service Employees, supervising the development of the State Civil Service profession and reporting supervision and evaluation of the implementation of State Civil Service Management policies to the President. (2) The existence of the State Civil Service Commission regarding violations of the State Apparatus code of ethics can recommend to the president to impose sanctions on civil service development officials and officials who violate principles in accordance with statutory provisions. Violations of the Civil Servant code of ethics can be subject to moral sanctions. Apart from moral sanctions, it can also be in the form of administrative sanctions, even further, it can be in the form of disciplinary sanctions for Civil Servants. The State Civil Apparatus Commission (KASN) is a non-structural institution that is independent and free from political intervention to create professional and performing State Civil Service Employees who provide services consistently, fair and neutral, as well as being the glue and unifier of the nation.

Keywords: *State Civil Service Commission, Violation of the Code of Ethics, State Civil Service.*

A. PENDAHULUAN

Dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara dijelaskan Komisi Aparatur Sipil Negara menjadi lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan Pegawai Aparatur Sipil Negara meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan anggota TNI/POLRI yang ditugaskan dalam jabatan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.¹

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah. Pengawasan tersebut dimaksudkan supaya dapat membentuk Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas.

Komisi Aparatur Sipil Negara merupakan lembaga independen yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pembentukan lembaga tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah dalam menjawab tantangan global, yaitu daya saing ekonomi, dan mengatasi permasalahan domestik, yaitu pelayanan publik yang prima. Tantangan yang

¹ <https://bkd.sultengprov.go.id/index.php/2022/09/06/mengenal-komisi-aparatur-sipil-negara-kasn/> Di Akses Pada Tanggal 22 Desember 2022 pukul 15.00 WITA

harus dihadapi bangsa Indonesia pada masa mendatang memerlukan aparatur Negara yang professional, visioner, mampu menggalang kemitraan dengan pihak swasta, berkinerja tinggi, akuntabel, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, independen dan struktur politik pemerintahan Negara dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pasal 28 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjelaskan secara lebih detail mengenai apa saja yang menjadi tujuan di bentuknya Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu : Menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara; Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional, berkinerja tinggi, sejahtera dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; Mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang di layani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan; Menjamin terbentuknya profesi Aparatur Sipil Negara yang di hormati pegawainya dan masyarakat; Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang dinamis dan berbudaya pencapai kinerja.²

Sebagai abdi negara, Aparatur Sipil Negara harus mematuhi kode etik yang telah di tentukan peraturan perundang-undangan. Kode etik Aparatur Sipil Negara adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Aparatur Sipil Negara Indonesia di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Adanya kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara. Secara umum, kode etik Aparatur Sipil Negara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, undang-undang ini menyebut kode etik bersamaan dengan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku yang tertuang dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara berisi pengaturan perilaku agar pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan yaitu: Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi; Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan; Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan dan etika pemerintah; Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara; Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; Memegang teguh nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas Aparatur Sipil Negara, dan

2 Muklis, 2021, "Tinjauan Yuridisn Tentang Peran Dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara", Dalam *Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, Hal 20

Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara.³

Berdasarkan hasil pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dari Januari 2020-April 2021, terdapat 2.085 kasus pelanggaran nilai dasar kode etik dan kode perilaku (NKK) ASN yang telah di proses oleh KASN. Jenis pelanggaran yang terbanyak di antaranya yaitu netralitas ASN, perbuatan tidak menyenangkan, masalah rumah tangga, dan perbuatan sewenang-wenang. Pelanggaran tersebut dapat diminimalisir dengan menyusun peraturan kode etik dan kode perilaku secara membina, dan menciptakan komitmen yang kuat dalam hal penerapan kode etik dan kode perilaku mulai dari pemimpin hingga *staff*.⁴

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Data penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum terutama yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer seperti buku-buku, dokumen. Karya ilmiah, internet dan lain-lain, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diuraikan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini ; bahan hukum sekunder berupa buku ataupun laporan penelitian, jurnal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sistem kartu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-literatur yang berkaitan dengan kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3 Issha Harruma, "kode etik ASN", serial online 20 sep 2022, Pukul 11.00 Wita <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/04450071/kode-etik-asn>

4 Profil Aparatur Sipil Negara, <https://www.kasn.go.id/id/profil>. (Diakses Tanggal 13 april 2023) Pukul 16.44

1. Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menegakkan Disiplin Terhadap ASN

Pada dasarnya tujuan utama dari adanya peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menegakkan disiplin kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana uraian sebelumnya secara tidak langsung berguna demi adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang ingin menikmati administrasi yang baik dalam birokrasi di Negara Indonesia. Karena sesungguhnya Negara bertanggung jawab penuh atas perlindungan hukum bagi masyarakat, terlebih dalam menikmati fasilitas Negara yang ditanggung jawabi oleh para Aparatur Sipil Negara. Perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Sedangkan menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, perlindungan adalah: “Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”. Berkaitan dengan peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menegakkan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara, tidak terlepas dari kewenangan besar yang diberikan oleh presiden kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Sebelumnya disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, bahwa “Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen Aparatur Sipil Negara”. Selanjutnya pada Pasal 25 ayat (2) huruf b disebutkan lebih tegas dari peran Komisi Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut “Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada salah satu lembaga yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara”.

Adanya peran besar yang diberikan oleh pemerintah yaitu Presiden kepada Aparatur Sipil Negara, diharapkan dapat memaksimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai unsur aparatur negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata. Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang dimaksud untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih dalam upaya menciptakan *good governance*. Makna *good* dalam *good governance* mengandung 2 (dua) pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dan pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.⁵

⁵ Arif Rahmansyah dan Irwandi. 2021, “Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”. dalam *Limbaga: Journal Of Constitutional Law*, Volume 1, No. 3, hal. 458.

Sesuai pemaparan di atas untuk melihat peran komisi aparatur sipil negara dalam menegakkan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara dapat dikutip dari uraian Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan “Komisi Aparatur Sipil Negara berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah”. Berkaitan dengan fungsinya, Komisi Aparatur Sipil Negara berperan sebagai lembaga yang mengawasi Aparatur Sipil Negara dalam hal penerapan kode etik dan kode perilaku sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang pada tujuannya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara. Berfungsi untuk melaksanakan penerapan sistem merit merupakan fungsi lain dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang juga harus dilaksanakan, dalam hal ini Komisi Aparatur Sipil Negara harus berupaya agar terlaksananya kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selanjutnya Pasal 31 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, juga menyebutkan peran Aparatur Sipil Negara secara lebih rinci jika disebutkan pada pokoknya ialah berperan untuk menjaga netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi Aparatur Sipil Negara dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara kepada Presiden.⁶ Komisi Aparatur Sipil Negara, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi mengawasi norma/nilai dasar, kode etik dan kode perilaku kemudian mendapatkan tugas khusus untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki kewenangan untuk meminta informasi baik kepada masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan laporan tentang pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku.⁷

Berdasarkan laporan tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan pemeriksaan untuk membuktikan benar atau tidaknya bukti pelanggaran tersebut. Komisi Aparatur Sipil Negara juga berwenang untuk meminta dokumen atau klarifikasi kepada instansi pemerintah untuk mendukung proses pembuktian tersebut. Berdasarkan ketentuan di atas peran peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menegakkan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara tidak terlepas dari peran dari sisi pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara. Dengan kata lain untuk memastikan atau menjaga agar Aparatur Sipil Negara tersebut tetap bekerja sesuai kode etik yang berlaku juga termasuk dalam bagian peran Komisi Aparatur Sipil Negara. Kewajiban Aparatur Sipil Negara untuk menjaga kinerja sesuai kode etik berpatokan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik

6 Siti Rizqi Ramadhani Marpaung, 2022, “*Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi Pada Kantor Regional VI BKN Medan)*”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Hal 39-40

7 Sad Dian Utomo Dan Bejo Untung. 2019, “Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pemilu 2019”. Dalam Artikel Patiro, Hal. 27.

Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu disini jelaslah peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menegakkan disiplin kepada para Aparatur Sipil Negara baik berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun berdasarkan Peraturan Presiden.

1) Tujuan, Fungsi Dan Tugas Komisi Aparatur Sipil Negara

Setelah di jelaskan sebelumnya lahirnya Komisi Aparatur Sipil Negara sebenarnya merupakan cerminan dari tujuannya juga. Tetapi Pasal 28 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjelaskan secara lebih terperinci apa saja yang menjadi tujuan dibentuknya Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu : Menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN; Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; Mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan; Menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat; dan Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja. Selanjutnya Pasal 30 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga telah mengemukakan fungsi dari Komisi Aparatur Sipil Negara adalah mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah. Setelah memiliki fungsi yang diperintahkan oleh Undang-Undang maka Komisi Aparatur Sipil Negara dapat menjalankan tugas-tugasnya. Berikut merupakan tugas-tugas KASN yang tertera pada Pasal 31 ayat (1) dan (2). KASN bertugas : menjaga netralitas Pegawai ASN; melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.⁸

2) Pengaturan Tugas Dan Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan dasar hukum dibentuknya Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga lembaga *non struktural* pemerintah yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak manapun.⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur mengenai tugas Komisi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dinyatakan pada pasal 29 yaitu “KASN berkedudukan di ibu kota Negara” dan pasal 30 yaitu “KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada

⁸ Tentang Aparatur Sipil Negara”, *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Hal 18-19

⁹ Furqon, E, 2020, “Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)”, dalam *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume IV, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Hal 18

Instansi Pemerintah”.¹⁰ Secara ideal, tugas KASN merupakan penjabaran dan penguatan terhadap fungsinya. Komisi ini beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota. Komisi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bantu oleh Asisten dan Pejabat Fungsional keahlian yang di butuhkan. Selain itu Komisi Aparatur Sipil Negara di bantu oleh sekretariat yang di pimpin oleh seorang kepala sekretariat. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Aparatur Sipil Negara di tetapkan dan di angkat oleh Presiden selaku kepala pemerintahan untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat di perpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.¹¹

Kemudian, kode etik dan kode perilaku yang tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara berisi pengaturan perilaku agar pegawai Aparatur Sipil Negara : Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah; Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara; Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; Memegang teguh nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas Aparatur Sipil Negara; Melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (1) di sebutkan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara bertugas : Menjaga netralitas Pegawai ASN; Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. Selain itu, di atur juga dalam pasal 31 ayat (2) bahwa dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud di ayat (1) Komisi Aparatur Sipil Negara yaitu : Melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pemersatu bangsa; Menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara; Melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran

10 Wajong, M. A. P, 2020, “Tugas Dan Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, *Lex Administratum*, Volume VII, No. 2, Hal 24

11 Herdiansyah Putra, dkk, 2015, “Keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara Kaitannya Dengan Asas Efektif Dan Efisien Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume III, No. 4, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Hal 21

norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara; Melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dari fungsi dan tugas Komisi Aparatur Sipil Negara tersebut dapat di pahami bahwa, Komisi Aparatur Sipil Negara dapat melakukan pemanggilan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara dapat melakukan evaluasi dan melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk di lakukan proses selanjutnya, bagi pejabat Negara yang melakukan pelanggaran disiplin yang berat. Sebagaimana penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, seperti penggelapan keuangan Negara, penyimpangan administrasi yang dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pelanggaran hukum pidana dan sebagainya. Beberapa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat yang dapat di jatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan, penurunan pangkat, pemberhentian dengan tidak hormat dan sebagainya. Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya tidak tertutup kemungkinan melakukan penyimpangan, seperti tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, tidak masuk kantor, melanggar ketentuan hukum pidana, melakukan pelanggaran disiplin pegawai, menentang atasan, dan sebagainya. Perbuatan tersebut jelas merupakan pelanggaran yang harus di proses oleh atasan dan bahkan bisa sampai kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.¹²

Komisi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan salah satu fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang disebutkan di atas, tentunya harus melalui prosedur yang berlaku dan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya seperti yang telah penulis terangkan diatas dalam pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara membolehkan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk : Melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pemersatu bangsa; Menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara; Melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara; Melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara. Terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara seperti yang tertera pada huruf b, maka Komisi Aparatur Sipil Negara berhak atau berwenang untuk memutuskan bahwa telah terjadinya pelanggaran etik atau tidak pada perbuatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Hal ini tertuang pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa “dalam melakukan

12 Doni Anggara, 2020, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mengawasi Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*” Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Hal 7-8

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komisi Aparatur Sipil Negara berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara". Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki tugas penting yaitu mengobati birokrasi yang terjangkit penyakit agar segera tercipta birokrasi yang bersih, kompeten dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

3) Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara merupakan lembaga *nonstruktural* yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai Aparatur Sipil Negara profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Kewenangan merupakan suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat bertindak atau melakukan hubungan ataupun perbuatan hukum dalam ranah publik. Untuk menjalankan kewenangan tersebut maka muncul istilah wewenang yang merupakan bentuk spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu di dalam kewenangan tersebut. Kewenangan yang diberikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara ini merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai suatu lembaga untuk melaksanakan fungsi dan tugas yang telah diberikan kepadanya dan bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai sebuah kepastian (keabsahan) dalam bertindak. Selain itu Komisi Aparatur Sipil Negara berwenang untuk mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).¹³

Menurut pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, memiliki wewenang yaitu : Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi, pengusulan nama calon, penetapan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi; Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara; Meminta informasi dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara; Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara; Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga memberikan kewenangan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2). Selanjutnya, hasil pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil

13 Evi Fitriyani Aulia, "Kekuasaan Dan Kewenangan", Serial Online Februari, Available From : <http://www.kompasiana.com/Epoooy19/Kekuasaan-Dan-Kewenangan>. Di Akses 5 Februari 16.44 WITA

Negara tersebut selanjutnya di sampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib di tinjakanjuti sebagaimana di atur dalam pasal 32 ayat (3). Hasil pengawasan tersebut berbentuk keputusan dan rekomendasi yang di dalamnya berisi kesimpulan, temuan dan rekomendasi yang di keluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian hasil pengawasan berupa keputusan dan rekomendasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara sudah sangat jelas di artikan sebagai suatu kewajiban untuk ditindaklanjuti. Makna dari frasa “untuk wajib di tindaklanjuti” pada hasil pengawasan yang di lakukan Komisi Aparatur Sipil Negara menjadi keputusan dan rekomendasi yang di keluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki sesuatu kekuatan hukum agar dapat di laksanakan dengan sesegera mungkin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang. Terhadap hasil pengawasan berupa keputusan dan rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang, maka Komisi Aparatur Sipil Negara dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi sebagaimana yang di maksud pada pasal 33 ayat (1) yaitu berupa : Peringatan; Teguran; Perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; Hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) di lakukan oleh : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan Aparatur Sipil Negara, terhadap keputusan yang di tetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan Menteri terhadap keputusan yang di tetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.¹⁴ Secara umum sanksi adalah hukum berupa nestapa akibat pelanggaran kaidah hukum. Dalam ilmu hukum di kenal sanksi perdata, pidana, dan administrasi. Sanksi perdata merupakan sanksi akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, karena itu, kepada orang yang menimbulkan kerugian mewajibkan membayar ganti rugi kerugian. Sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana (kepentingan / ketertiban umum) dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum administrasi yang di terapkan oleh pejabat tata usaha Negara dalam menyelenggarakan urusan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Kemudian menjelaskan tentang bentuk-bentuk sanksi yang diberikan Komisi Aparatur Sipil Negara yaitu, Menurut Wacipto Setia Adi dalam jurnalnya bahwa mencantumkan sanksi harus di sesuaikan dengan substansi yang di atur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan di jumpai pengenaan sanksi, terutama

14 Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014*, Pasal 33 Ayat (1)

15 Andi Hamzah, 2008, “Terminologi Hukum Pidana”, Editor, Tarmizi, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 138

sanksi pidana terlihat sangat di paksakan. Sanksi yang tidak sesuai akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi tidak efektif atau tidak ada daya/hasil gunannya. Hal sesuai dengan salah satu asas yang harus di penuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan dimanfaatkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibat lainnya, dalam praktik sanksi yang di atur dalam peraturan perundangan-undangan tersebut karena tidak sesuai dengan lingkup substansinya menjadi sangat sulit untuk diterapkan. Ada kalanya sanksi perdata atau sanksi administrative dalam penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan merupakan pilihan yang lebih tepat dan efektif dibandingkan dengan sanksi pidana. Apabila substansi peraturan perundang-undangan merupakan lingkup hukum administrasi, maka tidak tepat apabila dipaksakan untuk diterapkan sanksi pidana.¹⁶ Tidaklah tepat pendapat yang menyatakan bahwa agar peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif selalu disertai dengan sanksi pidana. Untuk substansi yang berkaitan dengan masalah administrative, sanksi administratiflah yang paling efektif. Sanksi perdata diterapkan apabila penegakan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Eksistensi Komisi ASN Terhadap Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat, mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsinya dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan untuk melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat melaksanakan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan kepegawaian, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang ASN Pasal 3 menyatakan bahwa setiap ASN dalam menjalankan tugas dan profesinya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diantaranya adalah nilai dasar serta kode etik dan perilaku. Sementara dalam Pasal 4 dan 5 UU ASN tersebut, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku diuraikan secara rinci. Selain ketentuan yang ada pada Undang-Undang ASN ini, setiap pegawai harus memperhatikan rambu-rambu sebagaimana yang diatur

16 Wicipto Setia Adi, 2009, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, No. 4, Hal 10

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diantaranya memuat 17 kewajiban dan 15 larangan. Substansi yang terkandung dalam Undang-Undang ASN diantaranya ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi, maka diperlukan adanya azas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta pengembangan kompetensi, etika adalah tata nilai, perilaku yang dianggap baik, lazim dan patut dilakukan. nilai-nilai atau norma-norma (moral) yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Bahasa Indonesia mengartikan etika yaitu : Sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya; Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; Kumpulan asas atau nilai moral (kode etik).¹⁷

Kode etik merupakan pola aturan atau cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan yang dipegang oleh seorang anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang dapat diartikan sebagai standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kode etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab suatu profesi. Tujuan kode etik yaitu mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku PNS yang professional, serta meningkatkan citra dan kinerja PNS di lingkungan Kementerian/ Lembaga Pemda. Prinsip Dasar Kode Etik yaitu: ketaqwaan, kesetiaan, ketaatan, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, penghormatan, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, bermoral dan semangat jiwa korps. Kode etik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik PNS wajib dilaksanakan oleh seluruh PNS di Indonesia. Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, terhadap diri sendiri dan terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil.¹⁸

¹⁷ Jimmy Arief Saud Parsaoran, S.T, 2018, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah, Bangka Belitung, 28-03-2023

¹⁸ Fitri Novera Damarwati, 2016, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah, Bangka Belitung, 20-12-2026

Kemudian ASN yang melakukan pelanggaran kode etik tidak dapat di eksekusi. Namun, ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti teguran lisan atau tertulis, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, bahkan pemecatan. Sanksi administratif tersebut dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan dan persidangan oleh instansi yang berwenang, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara Atau Badan Kepegawaian Negara. Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum setelah ada putusan pengadilan yang memerintahkan eksekusi atas sanksi yang dijatuhkan terhadap ASN tersebut. Selanjutnya mengenai eksistensi komisi aparatur sipil Negara pasca Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur Sipil Negara. KASN bertugas untuk memberikan rekomendasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen SDM aparatur sipil Negara. Dengan adanya Undang-Undang ASN 2014 dan PP disiplin ASN 2021, maka KASN memiliki peran yang semakin penting dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil Negara. PP disiplin ASN 2021 sendiri menegaskan tindakan-tindakan disiplin yang dapat di ambil terhadap aparatur sipil Negara yang melanggar aturan, baik yang bersifat ringan maupun berat. Menurut yang penulis baca, sejauh ini belum ada data atau penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja ASN secara langsung setelah di berlakukannya PP disiplin ASN 2021. Namun, Komisi Aparatur Sipil Negara terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen SDM aparatur sipil Negara, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja ASN secara keseluruhan. Peran KASN sendiri juga terus ditingkatkan dengan dilakukannya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Selain itu, KASN juga mempunyai peran dalam memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Sipil Negara, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja ASN.

Secara keseluruhan, eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pasca Undang-Undang ASN 2014 dan PP disiplin ASN 2021 merupakan langkah positif dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara. Namun, perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan secara terus menerus untuk memastikan pelaksanaan manajemen SDM Aparatur Sipil Negara yang baik dan kinerja ASN yang lebih baik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan maka kesimpulan yaitu (1) Komisi Aparatur Sipil Negara merupakan organ pendukung dan penunjang yang berfungsi berdasarkan pada pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 bahwa KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah”. Komisi Aparatur Sipil Negara menjadi lembaga yang terdepan dalam

hal penegakan kode etik ASN. Menurut pasal 31 ayat (1) “KASN bertugas untuk menjaga netralitas Pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan, melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. Faktor-faktor penyebab aparatur sipil negara melanggar kode etik kedisiplinan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal ini dapat diuraikan yakni kepribadian yang malas untuk bekerja, gaya hidup yang tidak sehat atau konsumtif serta kurangnya iman (religius) dari ASN. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dari diri individu ASN atau pengaruh lingkungan terhadap aparatur sipil negara. (2) eksistensi Komisi ASN Terhadap Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran kode etik tidak dapat di eksekusi. Namun, ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti teguran lisan atau tertulis, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, bahkan pemecatan. Sanksi administratif tersebut dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan dan persidangan oleh instansi yang berwenang, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara Atau Badan Kepegawaian Negara. Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum setelah ada putusan pengadilan yang memerintahkan eksekusi atas sanksi yang dijatuhkan terhadap ASN tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonim, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, Mataram.
- Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Perss, Tim Penyusun, 2018, Pengawasan Penegakan Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

- Barus, S. I. 2022, Reformulasi Pengaturan dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 11, No. 2.
- Furqon, E. 2020. Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 1.
- Muklis, M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Peran Dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2, No. 1.

Siti Rizqi Ramadhani Marpaung, 2022, “Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi Pada Kantor Regional Vi Bkn Medan)”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Wajong, M. A. P. 2020, Tugas Dan Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Lex AdministratuM*, Volume 7, No. 2.

Format Elektronik (Internet)

Profil Aparatur Sipil Negara, <https://www.kasn.go.id/id/profil>. (diakses tanggal 14 maret 2023).

<http://www.banyumaskab.go.id/read/7600/diisiplin-pegawai-negeri-sipil-pns#.VPSgJCybLD0> (diakses tanggal 3 Maret 2023).

<https://pn-tanjungseler.go.id/en/layanan-hukum/pengawasan/pengawasan-dan-kode-etik> (diakses tanggal 10 april 2023).

<https://bkpsdm.salatiga.go.id/pembinaan-jiwa-korps-dan-kode-etik-pns.html> (diakses tanggal 01 april 2023).

<https://bappeda.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2021/02/KODE-ETIK-KHUSUS.pdf> (diakses tanggal 5 april 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.